



PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Polda NTB)

Guntur Eka Wiguna^{1*}, Nanda Ivan Natsir²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: gunturekawiguna@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala penyidik dalam menangani tindak pidana judi online. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana judi online, yaitu menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan dengan melakukan penindakan hukum dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun kendala yang menjadi hambatan penyidik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal..

Kata Kunci: Polisi; Penyidikan; Judi Online

ABSTRACT

This This research aims to determine the implementation of investigations and the factors that hinder investigators in handling criminal acts of online gambling. The type of research used is empirical legal research. In this research, the authors used two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research show that investigating criminal acts of online gambling, namely receiving reports from the public, investigating, conducting legal action and submitting case files to the public prosecutor. The obstacles that hinder investigators are divided into two factors, namely internal factors and external factors

Keywords: Police; Investigation; Gambling Online

1. Pendahuluan

Indonesia Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pengertian, Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri.¹

Kepolisian sendiri memiliki tugas pokok yang terdapat pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian tersebut, maka diperlukan pula unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002*, tentang Kepolisian Negara Republik, LN. No.2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 2.

terdapat pada pasal 10 Perkapolri No. 23 Tahun 2010 adalah Direktorat Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS).²

Direktorat Reserse Kriminal Khusus bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, guna memberikan perlindungan atau pelayanan khusus kepada masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum. Satuan tugas ini memiliki berbagai unit satuan tugas yang salah satunya adalah unit *cyber* unit yang bertugas untuk menegakkan hukum dengan melakukan penyidikan, pengawasan penyidikan termasuk dengan identifikasi forensik, dan pengawasan penyidik negeri sipil. Satuan tugas ini banyak mengungkap berbagai jenis tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian *online*.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, perjudian adalah permainan dimana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal.³

Sesuai dengan namanya judi *online* merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui *internet* dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian, ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku perjudian *online*, dan menggunakan media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara. Perjudian *online* dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah diatur dengan sedemikian mungkin, seperti mesin slot, poker virtual, serta dilakukan dalam taruhan olahraga. Dan masih banyak lagi jenis perjudian *online* yang beredar.⁴

Cara atau sistem bermain judi juga menjadi beraneka ragam yang dikembangkan secara mandiri oleh para pemain, bahkan sampai ada yang membuat perjanjian yang dilakukan secara langsung. Perjudian *online* semakin marak dilakukan saat ini dimana para pelaku melakukan kegiatan perjudian secara virtual yang dilakukan melalui *website* atau aplikasi tertentu yang terhubung dengan jaringan *internet*. Proses transaksi dari deposit hingga penarikan uang hasil dari perjudian semua terhubung dalam sistem secara *online*. Perjudian *online* juga turut melibatkan bank sebagai sarana untuk memutar uang dalam sistem transaksi karena dianggap dapat dilakukan dengan mudah kapanpun dan dimanapun.⁵

Perjudian adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga pada hasil dari suatu permainan atau peristiwa yang tidak pasti. Di banyak negara, perjudian diatur oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Namun dalam perkembangannya bentuk dari perjudian itu sendiri makin berkembang seiring berjalannya zaman jenis perjudian pun memiliki bentuk dengan cara memainkan yang menarik dan dapat

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 10.

³ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal 148.

⁴ Andi kumala yusri Tanra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, 2017, hal 16.

⁵ Astuti, L, *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2022, vol. 3, No(3), hlm,180-189.

diakses melalui internet, pengertian perjudian atau judi *online* pun mulai marak terdengar perjudian *online* merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, menggunakan *platform* digital untuk mengakses permainan judi.⁶

Pengaturan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan untuk perjudian, tetapi untuk pemberian sanksi terhadap pemain tidak diatur. Pasal ini apabila ditafsirkan secara lebih luas, makasudah mengakomodir mengenai tindak pidana. perjudian *online* dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.⁷

Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303 KUHP juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Dwi Handoko, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP (diatur dalam UU ITE). Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).⁸

Dalam tindak pidana perjudian *online* ini dilakukan secara terorganisir dan juga dalam penyebaran tindak pidana perjudian ini dilakukan dengan cara menghubungi seseorang dengan pengikut media sosial yang banyak karna dapat menarik banyak pemain.

Judi *online* di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kasus dan tindakan yang terkait dengan judi *online* di NTB selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Jero Gunung Sakra Barat, Lombok Timur, Muhammad Agil Iqbal divonis 5 tahun penjara karena korupsi anggaran desa sebesar lebih dari Rp 220 juta. Sebagian besar uang tersebut digunakan untuk bermain judi daring jenis slot dan role bukan hanya itu aparat kepolisian juga melakukan Penangkapan pemengaruh di media sosial pada Januari 2024, seorang pemengaruh di medsos bernama BEY (23) ditangkap karena diduga menggunakan dana arisan daring untuk bermain judi daring di Lombok Barat. Pelaku berhasil mengumpulkan setoran hingga Rp 450 juta sejak Juli 2023. Dalam hal ini pemerintah NTB pun gencar melakukan razia kepada seluruh jajaran pemerintahan yang mana penerapan sanksi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terlibat dalam kegiatan judi *online*. Dengan hal ini judi *online* di NTB telah menjadi

⁶ Wardhana Anggara Wisnu, *Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online Di Indonesia Dengan Negara Lain*, umsida, 2023.

⁷ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

⁸ Dwi Handoko, *Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya*, Jurnal Menara Ilmu, 2018, vol 3, No (3): 38.

perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk mengatasi masalah yang timbul dari aktivitas ini.⁹

Direktorat Reserse Kriminal Khusus sangat berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana guna mencari bukti-bukti, menemukan pelaku tindak pidana dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, agar memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat. Masih maraknya kasus perjudian *online* khususnya di Kota Mataram sangat merugikan masyarakat, yang akan mengakibatkan banyaknya masalah sosial yang terjadi sehingga terjadinya tindak pidana lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB dalam menangani kasus tindak pidana judi *online* di Kota Mataram, 2) Apa saja yang menjadi kendala penyidik Polda NTB dalam menangani kasus tindak pidana judi *online* di Kota Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Unit *cyber* Polda NTB dalam menangani kasus tindak pidana perjudian *online* di Kota Mataram dan untuk memahami dan menganalisis faktor keadaan apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Unit *cyber* Polda NTB dalam menangani proses penyidikan dari kasus tindak pidana perjudian *online* di Kota Mataram.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang – undang (Statue Approuch), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approuch). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Polda NTB

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) adalah salah satu kepolisian daerah di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak awal pembentukannya, Polda NTB memiliki misi untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat, guna mendukung pembangunan daerah dan kemajuan Provinsi NTB. Polda NTB dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolda NTB dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) beserta jajaran yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Intelijen dan Keamanan, Direktorat Pembinaan Masyarakat, dan berbagai satuan serta unit lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan Polda NTB.

Unit *cyber* Polda NTB merupakan salah satu bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB yang membidangi penegakan hukum terhadap tindak pidana di internet atau media sosial (*cyber crime*) dan mempunyai tugas yang sama yaitu melaksanakan fungsi

⁹ Ahnad viki, Polda NTB Tangkap Lima Bandar Togel, Omzet Jutaan Rupiah, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7249666/polda-ntb-tangkap-lima-bandar-togel-omzet-jutaan-rupiah>, diakses pada tanggal 23 juli 2024, pada pukul 20.32 WITA.

penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu mulai dari laporan perkara, pemeriksaan, pengiriman berkas perkara sampai kasus selesai.

3.2. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Unit Cyber Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perjudian Online

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan pengertian Kepolisian merupakan seluruh keadaan dimana berkenaan pada fungsi dari kepolisian berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Pengertian kepolisian secara khusus biasanya digunakan dalam suatu hubungan dengan penindasan suatu pelanggaran, yang meliputi bentuk pengertian dan ketertiban umum. Kemudian polisi memiliki pengertian ketertiban umum artinya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan harta benda yang dimilikinya dari sebuah tindakan yang melanggar suatu larangan hukum.¹⁰

Pelaksanaan pada proses penyidikan tindak pidana perjudian *online* tidak berbeda jauh dari penanganan kasus pidana lainnya, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Laporan Polisi

Menurut Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi terdiri atas :

- 1) Laporan Polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi sendiri yang mana mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan \
- 2) Laporan Polisi Model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas dasar adanya suatu laporan yang diterima dari masyarakat kepada polisi.¹¹

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana perjudian *online* dilakukan dikarenakan hasil temuan dari patrol *cyber* yang dilakukan unit *cyber* Polda NTB, maka dalam hal ini penyidik membuat laporan model A dikarenakan dalam temuan tersebut di tukan oleh penyidik unit *cyber* sendiri sehingga dikeluarkan laporan informasi dan dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.

b. Penyelidikan

Penyelidikan sendiri adalah tahapan permulaan pada proses penyidikan. Penyelidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan sendiri, untuk melakukan sebuah proses penyidikan guna menentukan tersangka pada suatu tindak pidana pertama-tama harus dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu, dimana pada tahap penyelidikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Fungsi dari penyelidikan sendiri untuk dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat dan hak asasi manusianya.¹²

¹⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, hlm. 58.

¹¹ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal, Pasal 3 Ayat (5)

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56

Proses dalam penyelidikan yang dilakukan oleh unit *cyber* Polda NTB sendiri melakukan patroli *cyber*, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Lalu Jagad Untala selaku penyidik di unit *cyber* Polda NTB menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana judi *online* ini biasanya melakukan patroli *cyber* yang mana dalam hal ini penyidik melakukan pengamatan atau pemantauan terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan promosi tentang judi *online*, Penyelidikan sendiri pada pasal 1 butir 5 KUHP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan juga menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.¹³

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi :

“Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”¹⁴

Penyelidikan sendiri berdasarkan temuan hasil patroli *cyber* yang dilakukan oleh unit *cyber* Polda NTB untuk mencari para pelaku terkhususnya bandar, selain itu anggota unit *cyber* Polda NTB melakukan patroli *cyber* juga untuk menemukan akun atau pemilik akun yang meyebarkan atau mempromosikan link judi *online*. untuk akun promosi biasanya mereka melalui akun instagram dengan menggunakan akun asli yang mana bersifat terbuka dan para pelaku biasanya merupakan selebgram atau seseorang yang memiliki banyak pengikut.

c. Penyelidikan

Penyelidikan sendiri telah diatur pada pasal 1 butir 2 KUHP sebagai serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti lainnya yang ada, guna menentukan dan mencari tersangkanya. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan. Setelah surat perintah penyelidikan dikeluarkan akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP). Namun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) ini terdapat kekurangan dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan sudah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.130 dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII Tahun 2015. Namun dalam hal ini SPDP memiliki peran sebagai pemberitahuan resmi dan alat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses hukum pidana yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelidikan.

¹³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, 2017, Surabaya. hlm 41

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LNRI No.76 Tahun 1891, TLNRI No. 3209, Pasal 5 ayat (1).

De Pinto berpendapat, bahwa penyidikan atau *opsporing* adalah tahap awal dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) yang diatur oleh undang-undang, setelah adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.¹⁵

Dalam proses penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian *online* ini para pelaku sendiri biasanya dihubungi oleh admin melalui DM instagram. Keuntungan yang di dapatkan para pelaku biasanya bermacam-macam sesuai dengan pengikut yang dimiliki dan juga seberapa sering link yang di posting diakses, untuk pemberian hasil gaji atau komisi mereka mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah dan para pelaku biasanya hanya disuruh dua kali memposting setiap minggunya.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian merupakan tahapan awal dari sebuah rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses selanjutnya. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik guna mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang sebuah tindak pidana yang terjadi dan menjadi dasar untuk menemukan dan menangkap tersangkanya.¹⁶

Kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana perjudian *online* ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 2 (KUHP), adalah sebagai berikut :

1) Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik unit *cyber* didasari adanya surat perintah penangkapan, penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap semua pelaku tindak pidana perjudian *online* ini berawal dari beberapa indikasi bukti yang cukup untuk menandakan bahwa akun atau seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku atau admin dari judi *online* tersebut. Dijelaskan juga bahwa sasaran dari penangkapan atas tindak pidana perjudian ini berfokus terhadap para bandar atau admin karna tingkat kerugian di masyarakat lebih luas dan lebih banyak, pelaku yang memainkan judi *online* tersebut juga bisa dilakukan penangkapan namun kerugian yang ditimbulkan hanya untuk dirinya sendiri sedangkan untuk admin dan bandar kerugian yang di hasilkan jauh lebih banyak

2) Penggeledahan

Penggeledahan yang dilakukan penyidik unit *cyber* Polda NTB sendiri harus dan wajib memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan setempat dan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi serta harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam proses penggeledahan biasanya dilakukan di tempat tinggal ataupun dimana tempat para pelaku diamankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada proses penangkapan penyidik unit *cyber* Polda NTB mendapatkan barang bukti seperti *handphone* genggam atau *smartphone* dan juga biasanya penyidik Polda NTB mengamankan kartu ATM atau alat pembayaran *online* dan sebagainya.

3) Penyitaan

¹⁵ Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

¹⁶ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

Berdasarkan barang bukti yang didapatkan oleh penyidik unit *cyber* Polda NTB, Briptu Lalu jagad menjelaskan pada tahap penyitaan terdapat surat perintah penyitaan dimana dikeluarkan oleh kepala atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Penyitaan sendiri dapat dilakukan setelah mendapat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.¹⁷

Barang bukti yang didapatkan oleh penyidik dari unit *cyber* Polda NTB pada tindak pidana perjudian *online*, berupa *Handphone* ataupun *smartphone*, Uang hasil pembayaran keuntungan, Laptop, Atm atau alat pembayaran *online*.¹⁸

4) Penahanan

Penyidik Unit *cyber* Polda NTB dalam melakukan penahanan haruslah memiliki dasar yang jelas supaya terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tersangka, yang mana dasar untuk melakukan penahanan haruslah memiliki Bukti yang cukup ini untuk memastikan bahwa pejabat yang menahan sangat yakin bahwa kalau kasusnya dibawa ke pengadilan, maka tersangka atau terdakwa akan diputus bersalah dan pengadilan diperkirakan akan menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka, dan adanya ancaman sanksi hukum yang mana sanksi hukuman tersebut diancam lebih dari 5 tahun sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 KUHP.

Terhadap para pelaku judi *online*, Briptu Lalu Jagad Untala, selaku penyidik unit *cyber* memberikan penjelasan bahwa, pelaku kejahatan dalam proses penyidikan dapat dilakukannya upaya paksa dengan melakukan tindakan penahanan agar mencegah para pelaku dapat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang ada.¹⁹

Jangka waktu penahanan terhadap pelaku yang penyidik lakukan adalah selama 20 hari kemudian diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 hari. Penahanan sendiri dilakukan dikarenakan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian *online* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang perjudian *online*, dimana Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar dan adanya bukti tentang temuan bahwa pelaku memang melakukan promosi dan penyebaran informasi tentang perjudian.

5) Pemeriksaan

Pada proses pemeriksaan sendiri, berdasarkan wawancara Briptu Lalu Jagad Untala menerangkan bahwa, dalam proses pemeriksaan para tersangka atau para pelaku ini tidak bisa berdalih lagi dikarenakan pada proses *profleing* mereka teridentifikasi menggunakan akun asli untuk mempromosikan link judi *online* tersebut dan dalam memberikan keterangan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut, mereka merasa tergiur atas keuntungan yang didapatkan dari promosi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Lalu Jagad Untala selaku penyidik unit *cyber* Polda NTB, pada tanggal 20 Desember 2024, pada pukul 11.00 WITA.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Lalu Jagad Untala selaku penyidik unit *cyber* Polda NTB, pada tanggal 20 Desember 2024, pada pukul 11.00 WITA

judol tersebut. Karna dengan hanya mengupload dua kali dalam seminggu saja komisi dari hasil yang didapatkan sangatlah besar.²⁰

Dalam proses *profleing* ini para pelaku di tangkap dengan melalui proses patroli *cyber*. Dengan adanya proses *profleing* ini para pelaku tidak dapat mengelak lagi dikarenakan dalam menjalankan aksinya untuk mempromosikan akun judi online tersebut para pelaku menggunakan akun media sosial mereka yang asli.

6) Penyusunan dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan terhadap para pelaku dan melakukan validasi terkait temuan barang bukti yang digunakan untuk mempromosikan judi *online* oleh penyidik kemudian penyidik akan menyusun berkas perkara dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Briptu Lalu Jagad selaku penyidik *cyber* menerangkan setelah penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik, kemudian penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

- a) Pada tahap pertama penyidik akan menyerahkan berkas perkara jika penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik selanjutnya akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada tahap kedua penuntut umum akan menilai apakah berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepolisian dinilai sudah lengkap atau masih terdapat kekurangan atau dinyatakan belum lengkap. Selanjutnya apabila berkas perkara tersebut dinilai belum lengkap oleh penuntut umum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik kepolisian yang mana akan dilengkapi dan dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan arahan serta petunjuk dari penuntut umum. Apabila berkas tersebut telah lengkap yang mana dilihat pada jangka waktu 14 (empat belas) hari jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut atau jika penuntut umum telah menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari maka selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses persidangan.²¹

3.3.Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penyidik Unit Cyber Polda NTB Dalam Menangani Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Judi Online

Dalam pelaksanaan suatu tugas penyidikan pastinya mendapatkan beberapa kendala dan faktor yang akan menghambat pelaksanaan tugas kepolisian di dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perjudian *online*. Faktor-faktor yang menjadi kendala penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perjudian *online*, antara lain :

1. Faktor Internal

a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

²⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Lalu Jagad Untala selaku penyidik unit *cyber* Polda NTB, pada tanggal 20 Desember 2024, pada pukul 11.00 WITA

²¹ Hasil wawancara dengan Briptu Lalu Jagad Untala selaku penyidik unit *cyber* Polda NTB, pada tanggal 20 Desember 2024, pada pukul 11.00 WITA.

Jumlah personil anggota unit unit *cyber* pada Polda NTB sendiri hanya berjumlah 8 (Delapan) personil dengan 1 (satu) orangnya adalah Kanit. Dalam unit *cyber* sendiri terdapat tim patroli *cyber* yang mempunyai kekhususan untuk dapat melakukan *profileing*. Dalam melakukan proses penyidikan, agar terlaksananya proses yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus juga diimbangi dengan jumlah personil yang memadai dan juga memiliki kemampuan khusus terkait prosedur pelaksanaan penyidikan khususnya mengenai penyidikan tindak pidana judi *online* yang terjadi di daerah kewenangan Polda NTB.

b. Kurangnya pelatihan khusus

Dalam wawancara yang penyusun lakukan keterangan penyidik didalam unit *cyber* sendiri masih terdapat beberapa anggota yang masi belum mendapatkan pelatihan khusus terkait dalam penanganan judi *online* sendiri. Jika pun sudah melalui pelatihan itupun hanya beberpa anggota yang sudah mendapatkan pelatihan.

Kurangnya pembekalan pelatihan tentang proses penyidikan ataupun pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur perjudian *online* ini membuat proses penyidikan yang dilakukan menjadi rumit dan juga dlam hal untuk menemukan pelaku perjudian *online* ini sangatlah lama. Oleh karena itu pelatihan atau pembekalan menangani perjudian *online* tersebut sehingga dapat meningkatkann kualitas para anggota kepolisian khususnya dalam Unit *cyber*.

c. Terbatasnya kewenangan anggota untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi *online*

Dalam proses penanganan kasus judi *online* ini penyidik dari unit *cyber* Polda NTB sendiri masi kesulitan untuk memblokir secara langsung terhadap akun atau situs web yang teridentifikasi oleh unit *cyber* melalukan promosi judi *online*. Untuk melakukan pemblokiran mereka harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait dulu.

2. Faktor eksternal

a. Kejahatan yang dilakukan terorganisir

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberantas tindak pidana judi *online* ini , yang mana para pelaku atau admin biasanya tidak menampakan dirinya dan biasanya para admin judi *online* ini menghubungi para promotor untuk mempromosikan situs judi *online* melalui pesan instagram dan juga yang menjadi promotor tidak mengetahui siapa admin yang menghubunginya. Sehingga dalam pengungkapan kasus judi *online* ini membuat para penyidik kesulitan dalam menanangani dan menangkap para admin judi *online* ini.

b. Kurangnya kerjasama masyarakat

Masyarakat sendiri berperan sangat penting terhadap penegakan hukum, kurangnya kerjasama dan laporan dari masyarakat dalam memberikan dukungan informasi, keterangan dan respons terhadap tindak pidana perjudian *online*, membuat penyidik dalam melakukan penyidikan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana tersebut

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses penyidikan dalam tindak pidana perjudian online di Polda NTB dimulai dengan menerima laporan masyarakat atau dengan hasil dari proses patroli cyber yang dilakukan oleh unit cyber Polda NTB, sehingga dalam prosesnya bisa dilanjutkan sampai dengan dikeluarkannya SPDP dan dilanjutkan dalam proses penyidikan. Pada pelaksanaan proses penyidikan, antara lain: Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, Melakukan Penyitaan, Melakukan Penahanan, Melakukan Pemeriksaan, meliputi: Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan juga ahli. Berakhirnya proses penyidikan dengan melakukan penyusunan berkas dan penyerahan berkas perkara, yang ditandai dengan menyerahkan seluruh tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online kepada Jaksa Penuntut Umum.
- b. Pada praktiknya penyidik unit cyber Polda NTB sudah melakukan penegakan hukum, dengan melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan pelaku tindak pidana pencetak dan pengedar mata uang rupiah palsu dapat penyusun bagi menjadi 2 (dua) faktor, 1) Faktor internal, antara lain Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pelatihan khusus kepada anggota, Terbatasnya kewenangan anggota untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi online, 2) Faktor eksternal, antara lain Kejahatan yang dilakukan terorganisir serta kurangnya dukungan dan kerjasama masyarakat dengan pihak Kepolisian

Adapun Saran yang bisa penyusun berikan yaitu:

- a. Untuk Kepada kepolisian khususnya kepolisian daerah nusa tenggara barat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan kinerja dan pemantapan personil khususnya subdit unit cyber yang diimbangi dengan pelatihan terkait dengan pelatihan cara penanganan tindak pidana yang berasal dari platform media sosial ataupun internet dan juga pemantapan terhadap Undang-undang tentang ITE khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut diharapkan meningkatkan kinerja unit cyber guna proses penyidikan berjalan baik dan lebih baik lagi.
- b. Menjalani kerja sama dengan lembaga terkait seperti KOMDIGI untuk selalu melakukan pengawasan, pemantauan, dan pemblokiran terhadap akun-akun judi online yang masih bertebaran, dan guna untuk mempermudah mengungkap jaringan situs atau admin dari judi online tersebut sehingga rantai perjudian online di indonesia khususnya wilayah Mataram dan daerah kewenangan Polda NTB terputus dan terungkap..

Daftar Pustaka

- Andi Kumala Yusri Tanra, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian,
H. Pudi Rahardi, (2017), Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, penerbit
Laksbang Mediatama, Surabaya
Lilik Mulyadi, (2007), Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung

- Yasmil Anwar dan Adang, (2009) Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung
- Wardhana Anggara Wisnu, (2023), Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online Di Indonesia Dengan Negara Lain, umsida.
- Astuti, L, (2022), Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), vol. 3, No(3), hlm,180-189.
- Dwi Handoko, (2018), Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, Jurnal Menara Ilmu, vol 3, No (3): 38.
- Stevin Hard Awach, (2017), Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal 148